



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 82 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : 1.bahwa untuk menjempurnakan pekerdjaan Panitia Penampung orang asing jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 16 Pebruari 1961 No.65 perlu ditambah anggotanja ;

2.bahwa Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan Laut, dan Menteri Perhubungan Udara dipandang perlu untuk duduk sebagai Anggota dalam Panitia Penampungan orang asing tersebut .

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Ketetapan M.P.R.S. No. II/M.P.R.S./1960 ;

2.Keputusan kami tanggal 16 Pebruari 1961 No.65 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menambah anggota "Panitya Penampungan Orang Asing" jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 16 Pebruari 1961 No.65 sebagai berikut :

- 1.Menteri Keuangan - sebagai Ketua
- 2.Menteri Perhubungan Laut - sebagai anggota,
- 3.Menteri Perhubungan Udara - sebagai anggota.

Kedua : Memberi tugas kepada "Panitya Penampung Orang Asing" supaja :

- 1e.mempermudah masuknja orang-orang Asing jang akan mengundjungi dan mengenal Indonesia ;
- 2e.menentukan kebidjaksanaan mengenai pengawasan terhadap mereka itu ;
- 3e.menjebar kesadaran pada instansi-instansi jang langsung bersangkutan dengan pariwisata untuk membantu usaha memperkembangkan pariwisata :
- 4e.menjusun pelbagai peraturan Negara atau ketentuan Presiden, termasuk pembantunja mengenai hal-hal jang tersebut dalam 1e,2e dan 3e diatas .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditertapkannja .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**